Map Out a New Historical Trajectory Of Islam Nusantara
Zainul Milal Bizawie

Membaca Masa Depan "Islam & Fiqh Nusantara"; Sebuah Catatan Pengantar
Dr. M.N Harisuddin, M.Fil.I

الشيخ محمد مختار عطارد البغورى الجاوى ثم المكى (1868–1930 م)
دان جارينغان علماء سوندا تيمور تنغاه أول أبد 20 م
A. Ginanjar Sya'ban

Pesantren Sebagai Mata Air Kebudayaan
Dr. Ngatawi Al Zastrouw

Wajah Islam Dalam Ruang Batin Manusia Jawa; Menelusuri Jejak Kearifan dalam Naskah Primbon dan Doa
Dr. Islah Gusmian

Bahtsul Masail Dan Kitab Kuning Di Pesantren
A. Khoirul Anam

الشيخ محمد نووي البنتني الجاوي المكي وجهوده الدعوية في القرن التاسع عشر الميلادي
Dzulkifli Hadi Imawan

Manuscript Review:
Babad Gedhongan; Cerita Jawa yang Disembunyikan
Taufiq Hakim

ISSN 2621-4938
e-ISSN 2621-4946

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

Volume 1 . issue 1 . 2018

ISLAM NUSANTARA CENTER

THE INTERNATIONAL JOURNAL OF
PeGON
ISLAM NUSANTARA CIVILIZATION

The International Journal of Pegon: Islam Nusantara civilization published by Islam Nusantara Center Foundation. This journal specialized academic journal dealing with the theme of religious civilization and literature in Indonesia and Southeast Asia. The subject covers textual and fieldwork studies with perspectives of philosophy, philology, sociology, antropology, archeology, art, history, and many more. This journal invites scholars from Indonesia and non Indonesia to contribute and enrich the studies published in this journal. This journal published twice a year with the articles written in Indonesian, Pegon, Arabic and English and with the fair procedure of blind peer-review.

Editorial Team

Editor-In-Chief
A. Ginanjar Syaban *(Director of Islam Nusantara Center)*

Managing Editor
A. Khoirul Anam

Peer Reviewer
Prof. Abdurahman Mas'ud, Ph.D*(Ministry of Religious Affairs, The Republic of Indonesia)*
Prof. Dr. Oman Fathurrahman *(State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia)*
Prof. Dr. Harissuddin *(State Islamic University of Jember, Indonesia)*
KH. Abdul Mun'im DZ *(The Vice General Secretary of PBNU)*
Dr. Farid F Saenong *(State Islamic University of Syarif Hidayatullah Jakarta, Indonesia)*
Dr. Ngatawi al Zastrouw *(University of Nahdlatul Ulama Indonesia)*
Dr. Islah Gusmian *(State Islamic University of Surakarta, Indonesia)*
Zainul Milal Bizawie *(Islam Nusantara Center Jakarta, Indonesia)*

Editors
Johan Wahyudi
Mohammad Taufiq
Ahmad Ali

Asistant Editors
Muhammad Anwar
Zainal Abidin
Aditya Permana

ISSN 2621-4938
e-ISSN 2621-4946

Published by:
ISLAM NUSANTARA CENTER (INC)
Wisma Usaha UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (BANK BNI) Lt. 2,
Jl. Ir. H. Juanda No. 95 Ciputat Tangerang Selatan Banten
http://ejournalpegon.jaringansantri.com/ojs/
@IslamNusantaraC, islamnusantaracenter, Islam Nusantara Center-INC

TABLE OF CONTENTS

Table of Contents III

Map Out a New Historical Trajectory Of Islam Nusantara
Zainul Milal Bizawie 1

Membaca Masa Depan "Islam & Fiqh Nusantara"
Sebuah Catatan Pengantar
Dr. M.N. Harisudin, M.Fil.I 19

الشيخ محمد مختار عطارد البغورى الجاوى ثم المكى (1868–1930 م)
دان جلرينغان علماء سوندا تيمور تنغاه أول أبد 20 م
A. Ginanjar Sya'ban 39

Pesantren Sebagai Mata Air Kebudayaan
Dr. Ngatawi Al Zastrouw 63

Wajah Islam Dalam Ruang Batin Manusia Jawa ; Menelusuri Jejak Kearifan dalam Naskah Primbon dan Doa
Dr. Islah Gusmian 81

Bahtsul Masail Dan Kitab Kuning Di Pesantren
A. Khoirul Anam 103

الشيخ محمد نووي البنتني الجاوي المكي وجهوده الدعوية في القرن التاسع عشر الميلادي
Dr. Dzulkifli Hadi Imawan 139

Manuscript Review:
Babad Gedhongan; Cerita Jawa yang Disembunyikan
Taufiq Hakim 155

BAHTSUL MASAIL DAN KITAB KUNING DI PESANTREN[1]

A. Khoirul Anam[2]
dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta dan Peneliti Islam Nusantara Center (INC)

ابستراك

بحثول ماساءيل مروڤاكن ساله ساتو ميكانيسمى ڤنتڤن حكوم إسلام د ايندونيسيا يڠ دلاكوكن سچارا كوليكتيف (جاماعي) . فوروم يڠ براصل دري ڤسنترين اين تيدق براڠكوتاكن ديوان تتڤ ,نامون تربوك اونتوق كالڠن كياءي دان اهلي فيقه .ايستيله بحثول ماساءيل سنديري براصل دري ڤسنترين يڠ مروڤاكن ڤڠكنتي دري كات اجتهاد اتاو الإستنباط . بحثول ماساءيل جوڠ بيسا دسبوت سباڭاي فوروم اينتليكتوال ڤسنترين د لوار سيستم ڤمبلاجرن دالم ترادیسي ڤمبلاجرن ڤسنترين .ڤارا سنتري

---

[1] Artikel ini dicuplik dan diadaptasi dari tesis penulis di Universitas Islam Malang (Unisma) 2012, *"Bahtsul Masail sebagai Metode Istimbat Hukum NU: Kajian atas Keputusan Bahtsul Masail NU 1992-2010"*.

[2] Penulis adalah dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, saat ini sedang menyelesaikan program doktor di UIN Syarif Hidayatulah Jakarta di bidang hukum Islam dan menulis disertasi bertajuk "Legislasi Hukum Islam di Indonesia Pascareformasi", aktif sebagai peneliti Islam Nusantara Center (INC).

مڠكاجي كتاب كونيڠ دڠن سيستم سوروكن دان باندوغان .دالم ترادیسي سوروكن ڤارا سنتري سچارا اوراڠ ڤراوراڠ منداڤتكن بيمبيڠن لڠسوڠ دري كياءي اتاو اوستاذ .سمنتارا دالم سيستم باندوغان ڤارا سنتري سچارا برساما-سام مندڠركن باچاءن دان ڤنجلسن كياءي سمبيل ممڤريكن چاتتن ڤد كتاب مريک ماسيڠ . ٢ سمنتارا بحثول ماساءيل د ڤسنترين اداله سيستم ڤڠاجين ڤد تيڠكت يڠ لبيه تيڠڬي يڠ مليبتكن ڤارا سنتري سينيور يڠ تله ممنوهي ستندار كعلموان ترتنتو اتاو ڤارا الومني يڠ تله ميلسايكن تاهڤ ڤنديديقن د ڤسنترين .دالم بحثول ماساءيل اين ڤارا سنتري سينيور دان الومني ڤسنترين دتانتڠ اونتوق برفيكير كرس دان ميلسايكن برباڬاي فروبليم كأڬاماءن يڠ دهادڤي مشاركت سكيتر دڠن روجوعن كتاب ٢كونيڠ يڠ تله دڤلاجري .بحثول ماساءيل تيدق هاڽ برفوڠسي سباڬاي فوروم ڤمبحثن اتاو فوروم ڤڠكاجين,لبيه دري ايت باحثول ماساءيل منجادي فوروم ڤنتڤن حكوم اتس ببراڤ ڤرسوءالن ڤنتيڠ يڠ ميڠكوت فرابلماتيكا اومت دري ماس ک ماس .كتيک دي ادوفسي اوليه نهضة العلماء (ن ع) سجق اوركانيساسي اين بردیري ڤد , ١٩٢٦ بحثول ماساءيل سماكين بركمبڠ باءيق دالم حال ڤميليهن ماساءيل (ڤرتاپاءن) موفون ڤروسيدور ڤمبحثن دان فيڠيساهان ;سسواي دڠن الور ڤركمبڠن اوركانيساسي ن ع دري تاهون ک تاهون .سچارا سدرهان داڤت دكاتاكن بهوا بحثول ماساءيل ڤد مولاڽ اداله سبواه فوروم اونتوق منچاري روجوعن برباڬاي ڤرتاپاءن كأڬاماءن (مساءيل دينيه) دري كتاب ٢كونيڠ يڠ دلاكوكن سچارا كوليكتيف (جاماعي)

كات كونچي :استيمباة ,بحثول ماساءيل ,كتاب كونيڠ

Abstract

Bahtsul masail is one of the mechanisms of Islamic jurisprudence in Indonesia which is done collectively (jama' i). Forum that comes from this pesantren is not consisted of permanent council, but open to kiai and jurisprudence. The term bahtsul masail itself comes from pesantren,

which is a substitute for the word ijtihad or istinbath. Bahtsul masail can also be referred to as intellectual forum of pesantren outside the learning system. In the tradition of pesantren learning, the students studied the yellow book with sorogan and bandongan system. In the sorogan tradition, the santri individually get direct guidance from the kiai or ustadz. While in the bandongan system the santri together listened to the reading and explanation of the kiai while giving notes to their respective books. While the mass bahsul masail in pesantren is a higher-level recitation system, involving senior santri who have met certain scientific standards, or alumni who have completed the education phase at the pesantren. In this issue the senior students and alumni of pesantren are 'challenged' to think hard and solve various religious problems faced by the surrounding community with the reference of 'kitab kuning' that have been studied. Bahtsul masail not only serves as a forum for discussion or assessment forums, more than that bahtsul masail becomes a forum of legal determination on some important issues concerning the problematic of people from time to time. When it was adopted by Nahdlatul Ulama (NU) since the founding of the organization in 1926, bahtsul masail has grown, both in terms of the choice of masail (question), as well as its procedures of discussion and ratification; according to the development flow of NU organization from year to year. It can be simply said that the first bahtsul masail was a forum to seek the reference of various religious questions (masa'il diniyyah) from collective kitab kuning (jama' i).

Keywords: *Bahtsul masail, istinbat, kitab kuning*

Abstrak

Bahtsul masail merupakan salah satu mekanisme penetapan hukum Islam di Indonesia yang dilakukan secara kolektif (jama'i). Forum yang berasal dari pesantren ini tidak beranggotakan dewan tetap, namun terbuka untuk kalangan kiai dan ahli fiqih. Istilah bahtsul masail sendiri berasal dari pesantren, yang merupakan pengganti dari kata ijtihad atau istinbath. Bahtsul masail juga bisa disebut sebagai forum intelektual pesantren di luar sistem pembelajaran. Dalam tradisi pembelajaran pesantren, para santri mengkaji kitab kuning dengan sistem sorogan dan bandongan. Dalam tradisi sorogan, para santri secara orang-perorang mendapatkan bimbingan langsung dari

kiai atau ustadz. Sementara dalam sistem bandongan para santri secara bersama-sama mendengarkan bacaan dan penjelasan kiai sambil memberikan catatan pada kitab mereka masing-masing. Sementara bahtsul masail di pesantren adalah sistem pengajian pada tingkat yang lebih tinggi, yang melibatkan para santri senior yang telah memenuhi standar keilmuan tertentu, atau para alumni yang telah menyelesaikan tahap pendidikan di pesantren. Dalam bahtsul masail ini para santri senior dan alumni pesantren 'ditantang' untuk berfikir keras dan menyelesaikan berbagai problem keagamaan yang dihadapi masyarakat sekitar dengan rujukan kitab-kitab kuning yang telah dipelajari. Bahtsul masail tidak hanya berfungsi sebagai forum pembahasan atau forum pengkajian, lebih dari itu bahtsul masail menjadi forum penetapan hukum atas beberapa persoalan penting yang menyangkut problematika umat dari masa ke masa. Ketika diadopsi oleh Nahdlatul Ulama (NU) sejak organisasi ini berdiri pada 1926, bahtsul masail semakin berkembang, baik dalam hal pemilihan masail (pertanyaan), maupun prosedur pembahasan dan pengesahannya; sesuai dengan alur perkembangan organisasi NU dari tahun ke tahun. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bahtsul masail pada mulanya adalah sebuah forum untuk mencari rujukan berbagai pertanyaan keagamaan (masa'il diniyyah) dari kitab-kitab kuning yang dilakukan secara kolektif (jama'i).

Kata Kunci: *Bahtsul masail,istimbat, kitab kuning*

A. PENDAHULUAN

Bahtsul masail merupakan tradisi turun-temurun di lingkungan pondok pesantren. Para kiai atau tokoh masyarakat di lingkungan pesantren memegang teguh sikap rendah hati sehingga tidak melakukan ijtihad sendiri dan mengeluarkan fatwa keagamaan atas nama pribadi. Maka langkah yang ditempuh adalah membuka kembali hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu yang dituangkan dalam kitab-kitab kuning dan menemukan berbagai solusi permasalahan yang dihadapi dalam kitab-kitab tersebut. Inilah *bahtsul* masail. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *bahtsul* masail pada mulanya adalah sebuah forum untuk mencari rujukan berbagai pertanyaan keagamaan (*masa'il diniyyah*) dari kitab-kitab kuning yang dilakukan secara kolektif (jama'i).

Bahtsul masail juga bisa disebut sebagai forum intelektual pesantren di luar sistem pembelajaran. Dalam tradisi pembelajaran pesantren, para santri mengkaji kitab kuning dengan sistem *sorogan* dan *bandongan*. Dalam tradisi sorogan, para santri secara orang-perorang mendapatkan bimbingan langsung dari kiai atau ustadz. Para santri membacakan kitab kuning di hadapan kiai, sementara kiai mengoreksi keabsahan bacaan santri baik dari sisi tata bahasa maupun maknanya. Sementara dalam sistem *bandongan* para santri secara bersama-sama mendengarkan bacaan dan penjelasan kiai sambil memberikan catatan pada kitab mereka masing-masing. Catatan itu bisa berupa *syakl* (harakat) atau makna kata (*mufrodat*), atau penjelasan dan keterangan tambahan dari kiai.

Sementara *bahtsul masail* di pesantren adalah sistem pengajian pada tingkat yang lebih tinggi, yang melibatkan para santri senior yang telah memenuhi standar keilmuan tertentu, atau para alumni yang telah menyelesaikan tahap pendidikan di pesantren. Dalam *bahtsul masail* ini para santri senior dan alumni pesantren 'ditantang' untuk berfikir keras dan menyelesaikan berbagai problem keagamaan yang dihadapi masyarakat sekitar dengan rujukan kitab-kitab kuning yang telah dipelajari.

Bahtsul masail tidak hanya berada di pesantren. Lebih dari itu, tradisi *bahtsul masail* menjadi forum pembahasan masalah keagamaan di berbagai daerah, atau antar daerah, yang tetap digawangi oleh kalangan pesantren. Masyarakat menanyakan berbagai problematika keagamaan kepada para kiai atau santri senior di satu daerah terterntu, kemudian problematika itu dilemparkan lagi dan dibahas dalam forum *bahtsul masail* dan dibahas secara bersama-sama.

Bahtsul masail memang menemukan salurannya dalam organisasi NU, atau organisasi kalangan pesantren. NU menjadi penghubung antar pesantren, dan sekaligus mempertemukan para ahli *bahtsul masail* dalam satu forum intelektual. Praktis bahwa pada awal mula berdirinya organisasi ini pada 1926, *bahtsul masail* menjadi forum utama untuk membahas berbagai persoalan keagamaan, bahkan soal keorganisasian secara umum. NU terus memaksimalkan forum *bahtsul masail* untuk menyelesaikan berbagai problem keagamaan yang berkembang di masyarakat.

Dengan masuknya *bahtsul masail* dalam pusaran NU maka persoalan yang dibahas dalam forum *bahtsul masail* menjadi semakin beragam, mengingat massa NU yang semakin melebar ke berbagai daerah di Indonesia dan kiprah NU yang semakin meluas dan beragam. Pembahasan

yang dilakukan tidak hanya didominasi persoalan *ubudiyah* atau peribadatan, tetapi juga persoalan sosial, kemasyarakatan, kebangsaan dan hubungan internasional. NU dalam perjalanannya juga membentuk *lajnah* atau lembaga khusus yang menangani *bahtsul* masail, sehingga berbagai *masail* atau persoalan yang diajukan oleh masyarakat dapat dibahas lebih awal, sebelum disahkan atau dibahas dalam forum yang lebih legitimit secara organisatoris.

Dalam organisasi NU, forum *bahtsul masail* terus berproses dan menemukan kritiknya sendiri. Kitab-kitab yang dipakai kemudian diseleksi sehingga memunculkan istilah kitab *mu'tabarah* atau kitab yang layak dirujuk. Lalu kebiasaan mengutip 'pendapat jadi' atau *qauli* juga dikoreksi kembali. Pasalnya kebiasaan merujuk pendapat ulama dan hanya merujuk ini menyebabkan berbagai persoalan keagamaan baru sering tidak ditemukan jawabannya. Maka muncullah keinginan untuk mengikuti pendapat ulama terdahulu secara metodologis atau manhaji, sehingga tidak semata *qauli*. Kritik lainnya adalah terkait mekanisme penyelesaian perdebatan, misalnya jika terdapat beberapa pilihan, sehingga *bahtsul masail* menelorkan keputusan dan tidak *mauquf* atau berhenti di tengah jalan.

B. BERANGKAT DAR PESANTREN

Pesantren adalah sebuah institusi kebudayaan yang menjalankan fungsi dakwah Islam di Indonesia. Beberapa sumber menunjukkan bahwa pertumbuhan pesantren memang tidak bisa dilepaskan dari perkembangan Islam itu sendiri. Keberadaan para penyebar Islam di Jawa, yang populer dengan sebutan Walisongo, selalu diiringi dengan keberadaan pesantren yang menjadi tempat pengajaran para murid atau santri.[3]

Ciri khas pengembangan Islam di Indonesia atau Nusantara, oleh para wali dan kemudian diteruskan dalam institusi pesantren adalah sangat akomodatif terhadap budaya lokal. Misalnya para penyebar Islam menyisipkan aspek Islam dalam kisah masyarakat setempat. Bentuk akomodasi lain misalnya Walisongo memodifikasi *gamelan* menjadi *bedug*

---

[3] Ronald Lukens-Bull, *The Traditions of Pluralism, Accomodation, and Anti-Radicalism in the Pesantren Community,* dalam *Journal of Indonesian Islam* (Program Pascasarjana – Lembaga Studi Agama dan Sosial, IAIN Sunan Ampel Surabaya), Volume 02, number 01, June 2008, hal 2.

atau alat tabuh-tabuhan yang dibunyikan menjelang ibadah shalat di masjid.[4]

Periode pengembangan Islam berikutnya yang menurut penulis sangat menonjol dimulai ketika penduduk Islam mulai gencar melakukan ibadah haji ke Makkah pada abad ke-19. Keberangkatan haji secara besar-besaran terjadi ketika dibukanya terusan Suez pada 1869 yang memperlancar perjalanan haji umat Islam Indonesia. Mereka menjalankan ibadah haji dan bermukim untuk sekian waktu di Tanah Suci. Mereka memperoleh banyak informasi keislaman secara langsung dari "pusat Islam" yang menjadi tempat berkumpulnya umat Islam sedunia, dan informasi ini kemudian tersebar kepada masyarakat Indonesia.[5]

Pada periode ini pondok pesantren tetap menjadi pusat-pusat penyebaran Islam. Para ulama yang selesai bermukim dan menuntut ilmu di Makkah tetap menjadikan pesantren sebagai sentra dakwah, baik pesantren yang sudah lama berdiri atau mereka mendirikan pesantren baru.

Ciri khas pesantren adalah kiai, masjid, dan tempat bermukim para santri di sekitarnya. Belakangan ciri pesantren dilengkapi dengan literatur kitab berbahasa Arab yang kemudian di kenal dengan kitab kuning. Banyaknya umat Islam yang melakukan ibadah haji pada abad ke-19, seperti disinggung di atas, juga disertai dengan semakin banyaknya referensi keislaman berupa kitab kuning ini yang kemudian menjadi pedoman belajar para santri di pondok pesantren. Sebagian kiai juga menuliskan sendiri kitab kuning ini baik dalam bahasa Arab maupun dengan bahasa lokal. [6]

1. Pembelajaran Kitab Kuning di Pesantren

Karel A. Stenbrink seorang peneliti pesantren dan madrasah mencatat, pengajaran pesantren pada tingkat pertama dimulai dengan pembelajaran mengenai cara membaca Al-Qur'an. Baru pada tingkat berikutnya diajarkan kitab-kitab kuning dalam beberapa disiplin keilmuan seperti ilmu alat atau kaidah-kaidah bahasa Arab, fiqih, etika atau tasawuf, dan sejarah.[7]

---

4 *Ibid*.

5 Lihat Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang* (Jakarta, Pustaka Jaya, 1985), hal 36.

6 Lihat catatan Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal 101-126.

7 Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah* (Jakarta: LP3ES, 1994), hal 167.

Pada perkembangan berikutnya pesantren mempunyai kurikulum tersendiri dengan ciri khas kitab kuning menjadi standar utama. Dua bidang yang mendapatkan porsi paling besar adalah ilmu alat dan fiqih. Namun dibandingkan dengan ilmu alat yang lebih spesifik atau diminati oleh kalangan tertentu saja, fiqih lebih berkembang karena bersentuhan langsung dengan problem yang dialami oleh masyarakat. Semangat keberislaman di masyarakat biasa ditandai dengan berbagai penjelasan hukum mengenai berbagai hal yang terjadi, dan ini direpresentasikan dengan bidang fiqih.

Apalagi kemudian bidang fiqih ini mendapatkan salurannya dalam forum *bahtsul* masail, atau pembahasan masalah-masalah keagamaan yang menjadi fokus kajian ini. Di kalangan pondok pesantren, *bahtsul masail* dilakukan oleh para santri senior atau santri yang sudah menempuh tahap pendidikan tertentu, atau mereka yang telah selesai belajar di pesantren dan kembali ke masyarakat. *Bahtsul masail* merupakan kajian lanjutan atau tahap pendalaman setelah para santri belajar kitab kuning secara tekstual.

2. Tradisi Tanya Jawab Ulama-Umat

Bahtsul masa'il merupakan pengembangan dari tradisi tanya jawab di kalangan pesantren. Masyarakat menanyakan berbagai hal yang *musykil* kemudian kiai memberikan jawabannya dengan merujuk kepada apa yang tertera dalam kitab kuning atau referensi berbahasa Arab yang dipunyai oleh kiai, bahkan pada periode awal sumber yang dirujuk termasuk dari majalah berbahasa Arab yang membahas masalah keislaman.

Dalam *bahtsul masail*, pertanyaan yang diajukan tidak dijawab oleh seorang kiai saja, namun oleh banyak kiai atau ahli fiqih melalui suatu forum musyawarah.

Dalam dokumen-dokumen awal *bahtsul masail*, hampir semua pertanyaan diajukan secara singkat, tanpa disertai dengan latar belakang masalah dan hampir semua berkisar pada pertanyaan hukum: Bagaimana hukumnya? Selanjutnya jawaban pun diberikan secara singkat yang berisi hukum-hukum atas *masail* yang diajukan yang disertai dengan kutipan dari kitab kuning yang membahas persoalan yang ditanyakan.

Tradisi *bahtsul masail* juga bisa berupa diskusi antar kiai atau ahli fiqih yang berlangsung jarak jauh, yang dipertemukan melalui media informasi. Misalnya Kyai Sahal menemukan dokumen berupa buletin LINO (Lailatul Ijtima Nahdlatul Oelama), yang diterbitkan sebelum NU berdiri. Dalam

buletin LINO, diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama. Seorang kiai menulis ditanggapi kiai lain, begitru seterusnya.

Dokumentasi tentang LINO ini ada pada keluarga (alm) KH. Abdul Hamid, Kendal. Lewat LINO ini pula ayah saya (KH. Mahfudh Salam) saat itu bertentangan dengan Kiai Murtadlo, Tuban mengenai hukum menerjemahkan khutbah ke dalam bahasa Jawa atau Indonesia. Itu bukan berarti tukaran (konflik), tetapi hannya sebatas berbeda pendapat dan saling menghormati. Kiai Mahfudh membolehkan khutbah diterjemahkan sementara Kiai Muratadlo tidak. Sampai sekarang tradisi khutbah di daerah Tuban tidak ada yang diterjemahkan." [8]

Namun *bahtsul masail* dalam pengertian diskusi interaktif di buletin atau media informasi antar kiai tersebut tidak menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji *bahtsul masail* dalam pengertian forum kiai atau ahli fiqih yang membahas pertanyaan atau *masail* yang diajukan oleh masyarakat.

C. *BAHTSUL MASAIL* DALAM PERMUSYAWARATAN NU

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi kaum pesantren. Dalam bahasa Arab *"nahdlatul ulama"* sendiri berarti kebangkitan ulama, dan ulama di Indonesia direpresentasikan oleh para kiai, sementara kriteria utama seorang kiai adalah memimpin sebuah pondok pesantren.

Kiai mempunyai tugas utama berada di pesantren dan membimbing para santrinya, bagaimana cara kiai berorganisasi? Cukup mudah untuk menjawab pertanyaan ini. Para kiai memang tidak harus bergerak sendiri. Di sinilah para santri atau murid-murid kiai memainkan peranan sebagai penghubung antar kiai dan antar pesantren.

Dahulu para santri selalu berpindah-pindah dari satu pesantren ke pesantren lain untuk menemui seorang kiai yang dianggap mumpuni dalam hal keilmuan tertentu. Setelah berguru kepada satu kiai, lantas seorang santri pindah kepada kiai lain di pesantren yang lain. Para santri dididik langsung oleh kiai kemudian segera selesai, kiai tersebut memerintahkan kepada para santrinya melanjutkan belajar ilmu di pesantren yang lainnya.

---

[8] KH Sahal Mahfudh dalam *Ahkam al-Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999),* Cet. II, (Surabaya: Diantama, 2005).xii-xiii.

Hampir semua santri zaman dahulu adalah santri kelana atau santri keliling atau Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyebutnya *wandering santris*. Para sejarawan biasa menyebut mereka sebagai satria kelana.[9] Pada masa penjajahan, para santri kelana inilah yang menjadi mediator bagi para pejuang untuk melawan penjajah. Sementara pesantren di mana pun adanya selalu menjadi basis perlawanan yang menakutkan bagi penjajah. Santri keliling ini menyebarkan desas-desus dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu pesantren ke pesantren yang lain, bahkan mereka tidak segan-segan memimpin perlawanan. Dan pada masa pergerakan nasional, para santri kelana inilah yang bertugas mengkoordinasikan pesantren yang satu dengan pesantren yang lain, atau kiai pesantren yang satu dengan kiai lainnya. Salah satu hasilnya adalah terbentuknya organisasi NU.

Terbentuknya organisasi NU juga didukung oleh jaringan santri yang belajar kepada seorang kiai besar. Sejarah mencatat nama seorang kiai besar bernama Kiai Cholil Bangkalan, yang kelak santri-santrinya adalah para tokoh teras organisasi NU. Diantara para santri Kiai Cholil antara lain KH Hasyim Asy'ari (Jombang), Kiai Abdul Wahab Chasbullah (Jombang), Kiai Bisri Syansuri (Jombang), Kiai Manaf Abdul Karim (Lirboyo-Kediri), Kiai Dahlan (Kediri), Kiai Maksum (Lasem), Kiai Munawir (Krapyak-Yogyakarta), Kiai Bisri Mustofa (Rembang Jateng), Kiai Nawawi (Sidogiri), Kiai Ahmad Shiddiq (Jember), Kiai As'ad Syamsul Arifin (Situbondo), Kiai Abdul Majjid (Bata-Bata Pamekasan), Kiai Toha (Bata-Bata Pamekasan), Kiai Abi Sujak (Astatinggi Kebun Agung, Sumenep), Kiai Usymuni (Pandian Sumenep), Kiai Muhammad Hasan (Genggong Probolinggo), Kiai Zaini Mun'im (Paiton Probolinggo), Kiai Khozin (Buduran Sidoarjo). Mereka inilah yang belakangan mendirikan dan mengembangkan jam'iyyah Nahdlatul Ulama (NU).[10]

NU yang menjadi bagian dari organisasi pergerakan nasional membawa kekhasan tersendiri, yang identik dengan kaum pesantren. Kekhasan yang ingin dibahas dalam tulisan ini adalah tradisi pembahasan masalah-masalah keagamaan melalui forum *bahtsul masail*. Praktis berbagai permusyawaratan yang ada dalam organisasi NU di masa-masa awal ditempuh melalui mekanisme *bahtsul masail*. Dengan kata lain, NU telah mengadopsi tradisi *bahtsul masail* dari pesantren.

---

[9] A. Khoirul Anam, *Santri Keliling Bernama Abbas Buntet,* www.nu.or.id, 12/11/2005.

[10] A. Khoirul Anam, *Catatan Biografi KH Cholil Bangkalan,* www.nu.or.id/tokoh. 12/10/2006.

Adopsi tradisi *bahtsul masail* ini dimulai pada Kongres I NU pada 21-23 Oktober 1926 M bertepatan dengan 13-15 Rabiuts Tsani 1345 H,[11] kemudian tradisi *bahtsul masail* dalam permusyawaratan NU ini berlanjut terus berlanjut hingga sekarang. Pada mulanya *bahtsul masail* menjadi inti dari permusyawaratan NU. Pada bagian lain tulisan ini akan diulas perjalanan *bahtsul masail* dari forum utama, bahkan satu-satunya forum permusyawaratan NU, kemudian hanya menjadi salah satu bagian saja dalam permusyawaratan organisasi NU seperti Kongres, Muktamar, dan Munas.

1. Pembahasan Masalah Secara Fiqihiyah

Tradisi *bahtsul masail* dalam permusyawaratan NU, mengarahkan organisasi ini untuk membahas berbagai persoalan secara fiqihiyah atau dari perspektif hukum Islam. Kalimat ini juga bisa dibaca sebaliknya, bahwa perspektif fiqihiyah dalam organisasi NU ini dikarenakan para kiai dalam yang berada dalam kepengurusan NU biasa melakukan musyawarah dalam bentuk *bahtsul masail* atau pembahasan masalah keagamaan perspektif fiqih.

Contoh yang bisa diajukan di sini adalah Resolusi Jihad NU pada 1945 yang merupakan respon NU terhadap kedatangan kembali penjajah. Resoluji Jihad berisi imbauan kepada umat Islam untuk berjuang mengusir Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia dengan membonceng tentara sekutu. Resolusi ini dideklarasikan pada 23 Oktober oleh KH Hasyim Asy'ari atas nama HB (Pengurus Besar) NU, kemudian ditegaskan kembali dalam Muktamar ke-16 NU di Purwekorto pada 26-29 Maret 1946.

Resulusi Jihad pada intinya adalah respon NU yang diwujudkan dalam bahasa fiqih. Bahwa:

> *"1) Berperang menolak dan melawan pendjadjah itoe Fardloe `ain (jang harus dikerdjakan oleh tiap2 orang Islam, laki2, perempoean, anak2, bersendjata atau tidak (bagi orang jang berada dalam djarak lingkaran 94 Km. Dari tempat masoek kedoedoekan moesoeh). 2) Bagi orang2 jadi berada*

[11] KH Hafidz Utsman, makalah pengantar dalam PBNU, *Ahkamul Fuqoha, Hasil Keputusan Muktamar NU dan Permusyawaratan Lainnya 1926-2006* (Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 2010), v.

diluar djarak lingkaran tadi, kewadjiban itu fordloe kifayah (jang tjoekoep, kalau dikerdjakan sebagian sadja). 3) Apa bisa kekoeatan dalam No. 1 beloem dapat mengalahkan moesoeh, maka orang2 jang berada diloar djarak lingkaran 94 Km. Wadjib berperang djoega membantoe No. 1, sehingga moesoeh kalah. 4) Kaki tangan moesoeh adalah pemetjah kegoelatan teqad dan kehendak ra`jat, dan haroes dibinasakan menoeroet hoekoem Islam sabda Chadit}, riwajat Moeslim."[12]

Peristiwa lainnya yang mencerminkan "karakteristik fiqih" dalam organisasi NU adalah keputusan mengenai *"Waliyyul Amri ad-Adloriri bis-Syaukah"* yang berisi dukungan kepada Presiden Sukarno yang dinyatakan sebagai pemimpin yang sah, walaupun belum dipilih secara demokratis. Pengangkatan Sukarno sebagai waliyyul amri ini juga dikarenakan tidak adanya *imam a'dlom* (pemimpin agung) dunia Islam yang dipilih secara mufakat oleh umat Islam di Indonesia, Pakistan, Mesir, Arabia, Irak, dan negara muslim lainnya. Karena itu pengangkatan Sukarno sebagai waliyyul amri berstatus *dlaruri* atau dalam keadaan darurat.[13]

Secara fiqihiyah, karena presiden ditetapkan sebagai waliyul amri maka ia sah menjadi wali hakim dan bisa melimpahkan tugasnya itu pada aparat negara di bawahnya, juga memberikan *tauliyah* (kewewenang pada) negara untuk membuat *itsbat* (penetapan) awal bulan Ramahdan dan awal bulan Syawal, guna menjaga ketenangan umat dalam beribadah".

Resolusi jihad dan waliyyul amri ini adalah dua peristiwa besar yang menunjukkan bagaimana NU cenderung menyikapi berbagai persoalan kenegaraan secara fiqihiyyah. Karakter fiqih ini juga bisa dilihat dalam istilah yang digunakan dalam berbagai keputusan NU yang khas fiqih, dalam dua peristiwa di atas seperti istilah "fardlu ain" atau "fardlu kifayah", "jarak shalat qashar", dan "tauliyah" atau "wali hakim".

2. Porsi Bahtsul *Masail* dalam Permusyawaratan NU

Pada masa-masa awal berdirinya organisasi NU, musyawarah atau persidangan yang dilakukan dalam organisasi ini dilakukan dengan mekanisme *bahtsul* masail. Artinya persidangan-persidangan organisasi

---

[12] Choirul Anam, *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama* (Surabaya: PT Duta Aksara Mulia, 2010), hal 64-65.

[13] Abdul Mun'im DZ, *Piagam Perjuangan Kebangsaan* (Jakarta: Setjen PBNU-NU Online, 2011), 75.

dilakukan sebagai bagian pembahasan masalah keagamaan atau *bahtsul masail diniyyah*. Choirul Anam mencatat, forum *bahtsul masail* dibagi ke dalam beberapa komisi, seperti pertanian, perdagangan, politik, seni, kepemudaan dan lain sebagainya, kemudian dipertemukan dalam satu forum pleno. Forum pleno juga berfungsi untuk membahas persoalan yang di-*mauquf*-kan atau belum selesai di tingkat komisi.[14]

Karena persidangan dilakukan dengan mekanisme *bahtsul masail*, konsekwensinya semua pembahasan dilakukan dalam perspektif fiqih. Misalnya, dalam satu musyawarah nasional NU tahun 1954 yang menghasilkan keputusan besar seperti disinggung di atas bahwa NU mendukung presiden Soekarno sebagai kepala negara dan pemerintahan yang sah, NU memunculkan istilah *"waliyyul amri ad-dloruri bis syaukah"* atau pemegang pemerintahan yang sah. Pembahasan yang dilakukan saat itu berkisar pada tataran fiqih, misalnya mengenai sah tidaknya presiden dan bawahan-bawahannya seperti menteri agama dan pejabat-pejabat di bawahnya menjadi wali hakim bagi Muslimah yang akan menikah namun tidak punya wali, juga mengenai kewenangan presiden untuk menetapkan awal bulan Ramadhan.[15]

Selain itu, karena forum persidangan berupa *bahtsul masail*, bisa dipastikan bahwa forum ini diikuti oleh para kiai dan ahli fiqih. Bisa dipahami bahwa pada masa awal berdirinya organisasi NU, tanfidziyah tidak terlalu dominan. Nama Hasan Gipo, ketua tanfidziyah NU pertama (sekarang disebut ketua umum tanfidziyah) tidak terlalu menonjol dalam sejarah perkembangan NU. Pada masa awal berdirinya NU, para kiai yang tergabung dalam jajaran syuriyah memegang peranan yang sangat penting dalam menentukan arah organisasi. Sementara tanfidziyah hanyalah pelaksana teknis keorganisasian. Mereka adalah para murid atau santri dari kiai yang berada di jajaran syuriyah.

Namun dalam perkembangannya forum *bahtsul masail* hanya menjadi bagian dari persidangan NU. Hal ini paling tidak disebabkan tiga hal. *Pertama*, NU memenuhi tuntutan sebagai organisasi modern, sehingga berbagai persidangan disesuaikan dengan mekanisme organisasi modern. *Kedua*, NU sempat berubah menjadi partai politik yang secara formal berdampingan dengan partai politik lainnya, sehingga persidangan-

---

[14] Choirul Anam, *Op. Cit.*, hal 172.
[15] Abdul Munim DZ, *Op. Cit*. hal 76.

persidangan dilakukan sesuai dengan mekanisme partai politik. Pada saat NU menjadi partai politik ini juga, peran tanfidziyah semakin menonjol dalam organisasi ini.

Faktor *ketiga* yang sangat berpengaruh mengurangi intensitas *bahtsul masail* dalam persidangan NU adalah masuknya semakin banyak unsur non kyai dalam jajaran kepemimpinan organisasi.

Selanjutnya, syuriyah dan tanfidziyah mempunyai forum nasional sendiri. Syuriyah menggelar forum bernama Musyawarah Nasional (Munas Alim) Ulama. Sementara tanfidiyah menggelar forum nasional bernama Konferensi Besar (Konbes). Munas dan Konbes yang diadakan minimal satu kali dalam 5 tahun ini diadakan bersama-sama namun terpisah. Munas mengagendakan *bahtsul masail* dan dilakukan oleh jajaran syuriyah, sementara Konbes mengagendakan pembahasan persoalan keorganisasian. Dalam hal ini posisi *bahtsul masail* hanya menjadi bagian dari persidangan NU, yang khusus dilakukan oleh kalangan kyai yang tergabung dalam syuriyah.

Puncaknya adalah ketika dibentuk perangkat khusus dalam organisasi NU yang bernama *Lajnah Bahtsul Masail*.[16] *Lajnah* ini secara organisatoris berada di bawah syuriyah dan bertugas sebagai pelaksana teknis penyelenggaraan *bahtsul masail* baik dalam forum nasional maupun *bahtsul masail* terbatas. Memang *lajnah* ini mempunyai kewenangan khusus berkaitan dengan pelaksanaan *bahtsul masail* dalam forum nasional, berbeda dengan *lajnah* atau lembaga lainnya, namun dikukuhnnya sebagai lembaga tersendiri, berdampingan dengan lembaga lainnya yang jumlahnya puluhan, menurut penulis, bisa diartikan sebagai suatu 'pengakuan resmi' organisasi NU bahwa *bahtsul masail* hanyalah satu bagian kecil dari organisasi. Dengan ini fungsi *bahtsul masail* telah bergeser dari forum utama permusyawaratan NU menjadi bagian dari forum permusyawaratan NU.

Dalam forum tertinggi NU yakni muktamar, *bahtsul masail* hanyalah salah satu dari sekian komisi yang ada, seperti komisi organisasi, program, dan rekomendasi. Dalam perjalanannya komisi *bahtsul masail* memang diperluas menjadi tiga komisi, yakni *bahtsul masail* diniyyah waqiiyyah, maudluiiyah, dan qonuniyyah.

---

[16] Lembaga ini baru diresmikan pada 1 pada Muktamar ke-28 NU di Yogyakarta pada 1989 yang akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

Demikianlah, penulis dalam pembahasan kali ini hanya bermaksud memaparkan perjalanan *bahtsul masail* dari forum utama menjadi salah satu forum saja dalam persidangan NU.

D. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM *BAHTSUL MASA'IL*

Beberapa penelitian sebelumnya kurang tepat menganggap *bahtsul masail* sebagai sebuah forum atau dewan yang beranggotakan tetap. Ahmad Zahro dalam disertasinya di IAIN Yogyakarta melakukan kajian atas keputusan *lajnah bahtsul masail* pada kurun 1926 – 1999.[17] Sebenarnya bukan keputusan lajnah, namun merupakan hasil-hasil dari *bahtsul masail* di tingkat nasional atau Muktamar dan Munas NU. *Bahtsul masail* ini tidak dilakukan oleh dewan tetap, seperti dalam organisasi lain. Para peserta *bahtsul masail* adalah perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia. Sementara *lajnah* hanya sebagai pelaksana *bahtsul masail*, dan syuriyah NU yang beranggotakan para ulama hanyalah sebagai penanggungjawab serta merupakan bagian saja dalam proses *bahtsul masail* dan bukan satu-satunya pengambil keputusan.

Syuriyah adalah pemegang kebijakan tertinggi dalam struktur kepengurusan Nahdlatul Ulama (NU), terutama berkaitan dengan persoalan-persoalan keagamaan. Namun penetapan hukum Islam dalam organisasi Nahdlatul Ulama (NU) tidak ditentukan oleh syuriyah. Penetapan dilakukan oleh suatu forum yang bernama *bahtsul masa'il*, atau lengkapnya *bahtsul masa'il diniyyah*, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembahasan masalah-masalah keagamaan. Dalam skala nasional forum ini dihadiri oleh perwakilan wilayah dan cabang NU dari berbagai daerah di Indonesia.

Syuriyah NU di tingkat pusat hanya berlaku sebagai penanggung jawab pelaksanaan *bahtsul masa'il*. Meski terlibat secara aktif dalam proses *bahtsul masa'il*, mulai dari perumusan masalah, proses pelaksanaan, hingga perumusan jawaban atas masalah-masalah yang diajukan, namun syuriyah NU tidak bukanlah satu-satunya penentu dalam pengambilan keputusan. Keputusan diserahkan sepenuhnya kepada seluruh peserta *bahtsul masa'il*, yakni para kiai dan ahli fiqih dari berbagai daerah.

---

[17] Lihat Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU, Lajnah Bahtsul Masa'il NU 1926-1999* (Yogyakarta, LKiS, 2004). Penelitian Zahro merupakan disertasi di UIN Yogyakarta.

Pada saat-saat tertentu, syuriyah melakukan *bahtsul masa'il* khusus yang hanya dihadiri oleh jajaran pengurus syuriyah. *Bahtsul masail* ini berkaitan dengan berbagai perkembangan terkini yang perlu disikapi secara cepat, dan hasilnya akan disampaikan dalam bentuk imbauan atau *taushiyah*. Sebagian persoalan yang dibahas dalam *bahtsul masa'il* syuriyah ini akan dibahas lagi dalam *bahtsul masa'il* yang lebih tinggi yakni dalam forum Munas dan Muktamar.

Selain syuriyah, dalam struktur organisasi NU ada satu lembaga khusus yang secara teknis menangani *bahtsul masa'il*, yakni Lembaga *Bahtsul Masa'il* atau disingkat LBM. Dulu lembaga ini bernama *Lajnah Bahtsul Masail*. Secara organisatoris LBM berada di bawah naungan dan arahan syuriyah.

1. Lembaga *Bahtsul Masa'il*

Bahtsul masail yang merupakan tradisi pesantren yang mengakar semenjak lama secara formal dilaksanakan sejak organisasi NU pertama kali berdiri pada 1926. Penanggungjawab pelaksanaan *bahtsul masail* adalah syuriyah NU.

Setelah lebih setengah abad, tepatnya pada Muktamar ke-28 NU di Yogyakarta pada 1989, NU merasa butuh untuk membuat lembaga khusus yang menangani *bahtsul masail*. Komisi I Muktamar 1989 itu merekomendasikan PBNU untuk membentuk *Lajnah Bahtsul Masail* Diniyah.

Berikutnya, pada Januari 1990, berlangsung *halaqah* (sarasehan) di Pesantren Mamba'ul Ma'arif Denanyar Jombang, yang juga merekomendasikan pembentukan *Lajnah Bahtsul Masail* Diniyah. *Lajnah* baru ini diharapkan dapat mengonsolidasi ulama NU dan para ahli fiqih dari berbagai pesantren dan daerah seluruh Indonesia untuk melaksanakan *bahtsul masail*.

Pada 1990 itu juga, PBNU secara resmi membentuk *Lajnah Bahtsul Masail Diniyah*, dengan SK PBNU nomor 30/A.I.05/5/1990. Sebutan *lajnah* ini berlangsung lebih satu dekade. kemudian, status *lajnah* dinilai masih mengandung makna kepanitian *ad hoc*, bukan organ yang permanen. Karena itulah, setelah Muktamar 2004, status "lajnah" ditingkatkan menjadi "lembaga", sehingga bernama Lembaga *Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama.

Lembaga *bahtsul masail* secara organisatoris bertanggungjawab kepada syuriyah NU yang mempunyai otoritas keulamaan dan penetapan hukum

islam. Jadi *bahtsul masail* tetap berada dalam tanggungjawab syuriyah, sementara Lembaga *Bahtsul Masail* bertugas membantu syuriyah sebagai pelaksana teknis *bahtsul masail*; dari mulai perumusan masalah, pembahasan awal dan perumusan draft keputusan, koordinasi dengan berbagai daerah, sampai penyelenggaraan forum *bahtsul masail*, penetapan keputusan, dan penyebaran informasi mengenai berbagai keputusan yang telah ditetapkan.

2. Forum yang Terbuka dan Dinamis

Forum *Bahtsul Masail* bukan suatu dewan yang beranggotakan tetap. Ia berbeda dengan Komisi Fatwa yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau Majelis *Tarjih* organisasi Muhammadiyah. Dalam NU melalui *bahtsul masail* ini proses pengambilan keputusan hukum lebih bersifat terbuka, melibatkan banyak orang di luar struktur kepengurusan organisasi.

Beberapa penelitian sebelumnya tentang *bahtsul masail* kurang tepat menilai *bahtsul masail* sebagai suatu *lajnah* atau dewan atau kepanitiaan. Penelitian Rifyal Ka'bah dan Ahmad Zahro seperti di singgung di atas sengaja mengambil tema "Keputusan/hasil *Lajnah Bahtsul Masail* Nahdlatul Ulama". Menurut penulis, anggapan ini tidak tepat karena *Lajnah Bahtsul Masail* itu baru terbentuk dalam Muktamar ke-28 NU di Yogyakarta pada 1989, jauh setelah *bahtsul masail* pertama kali dilaksanakan pada tahun pertaman NU, 1926. Selain itu *lajnah* yang dibentuk hanya menjalankan fungsi teknis dari pelaksanaan *bahtsul masail*. *Lajnah* ini merupakan kepanjangan tangan dari syuriyah NU yang bertugas menghimpun masalah dan merumuskan rancangan pembahasan, yang selanjutnya akan dibahas dalam forum *bahtsul masail*.

Lebih dari itu, mengesankan *bahtsul masail* sebagai suatu *lajnah* akan mengesampingkan penelusuran mengenai fakta sosial yang cukup menarik, yakni mengenai keterlibatan banyak ahli fiqih berbagai daerah yang tergabung sebagai jamaah atau anggota NU. Dalam skala nasional (Munas dan Muktamar), forum *bahtsul masail* ini diikuti oleh kiai dan santri yang merupakan perwakilan wilayah dan cabang NU dari berbagai daerah di Indonesia. Mereka adalah pengurus NU dari jajaran syuriyah atau lembaga *bahtsul* masail, atau dari pondok pesantren tertentu yang ditunjuk oleh pengurus NU setempat untuk mewakili daerahnya.

Syuriyah NU di tingkat pusat sebagai dewan yang mempunyai otoritas tertinggi dalam persolan hukum Islam hanya bertindak sebagai penanggung

jawab pelaksanaan *bahtsul masa'il*. Meski terlibat secara aktif dalam proses *bahtsul masa'il*, mulai dari perumusan masalah, proses pelaksanaan, hingga perumusan jawaban atas masalah-masalah yang diajukan, namun syuriyah NU tidak bukanlah satu-satunya penentu dalam pengambilan keputusan. Keputusan diserahkan sepenuhnya kepada seluruh peserta *bahtsul masa'il*, termasuk pada ahli fiqih dari berbagai daerah.

KH Sahal Mahfudh menyebut *bahtsul masa'il* NU sebagai forum yang sangat dinamis, demokratis dan berwawasan luas. Dinamis karena pertanyaan (masa'il) yang dibahas selalu mengikuti perkembangan (*trend*) hukum di masyarakat. Demokratis karena dalam forum tersebut tidak ada perbedaan antara kiai, santri baik yang tua maupun muda. Pendapat siapapun yang paling kuat itulah yang diambil. Berwawasan luas sebab dalam forum *bahtsul masa'il* tidak ada dominasi mazhab dan selalu sepakat dalam khilaf.[18]

Sebenarnya forum ini tidak bisa disebut demokratis dalam pengertian keterwakilan daerah karena tidak ada ketentuan khusus mengenai berapa jumlah wakil dari daerah tertentu. Daerah tertentu bisa mewakilkan utusan lebih banyak karena memang mempunyai banyak kiai yang aktif atau ahli dalam bahtsul masail, sementara daerah tertentu bisa jadi tidak mengirimkan perwakilan sama sekali.

Bahtsul Masail lebih tepat disebut sebagai forum yang terbuka. Keputusan tidak didasarkan pada pertimbangan jabatan struktural tertentu dalam organisasi NU atau keterwakilan daerah tertentu, tapi didasarkan pada argumentasi yang paling "*mu'tabar*" yang diajukan dalam forum *bahtsul masail* itu. Karena sangat terbuka, forum *bahtsul masail* ini sangat dinamis. Peserta *bahtsul masail* bisa berganti-ganti dalam setiap Munas atau Muktamar.

Dinamisasi itu juga terjadi dalam pemilihan dari soal-soal atau *masail* yang akan dibahas. Masalah keagamaan (*masa'il diniyyah*) yang dibahas dalam *bahtsul masa'il* merupakan kejadian (*waqi'ah*) yang dialami oleh anggota masyarakat di berbagai daerah yang diajukan kepada syuriyah oleh organisasi atau perseorangan. Masalah itu diinventarisasi oleh syuriyah lalu dipilih prioritas yang akan dibahas, dan seterusnya kan dibahas pada tingkat

---

[18] KH Sahal Mahfudh dalam *Ahkam al-Fuqaha': Solusi Problematika Aktual Hukum Islam (Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-1999),* Cet. II, (Surabaya: Diantama, 2005), hal x.

organisasi yang lebih tinggi. Dari ranting ke cabang, wilayah, pengurus besar, Munas hingga Muktamar.[19]

Seluruh keputusan *Bahtsul masail* di lingkungan NU yang diambil dengan prosedur yang telah disepakati, baik diselenggarakan dalam struktur organisasi maupun di luarnya mempunyai kedudukan yang sederajat dan tidak saling membatalkan. Namun, suatu hasil keputusan *bahtsul masail* dianggap mempunyai kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh Pengurus Besar Syuriah NU tanpa harus menunggu Munas Alim Ulama maupun Muktamar. Sementara itu *bahtsul masa'il* tingkat Munas dan Muktamar berwenang mengesahkan rancangan keputusan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan atau diperuntukkan bagi keputusan yang dinilai akan mempunyai dampak yang luas dalam segala bidang. Sementara sebagai forum tertinggi di lingkungan NU, Muktamar dapat mengukuhkan atau menganulir hasil Munas.[20]

3. Prosedur Pemilihan dan Pembahasan *Masa'il Diniyyah*

Istilah "*masa'il diniyyah*" lebih sering diterjemahkan sebagai "masalah-masalah keagamaan", terutama dalam buku-buku yang berisi dokumentasi resmi *bahtsul masail* yang diterbitkan oleh NU. Kata "masa'il" merupakan bentuk jamak atau plural dari kata "*mas'alah*" yang diterjemahkan menjadi masalah atau persoalan. Namun kata "*mas'alah*" dalam bahasa Arab ini masih satu rangkaian kata dengan kata "su'al" atau bentuk jamaknya "*as'ilah*" yang berarti pertanyaan. Jadi "*masail diniyyah*" dalam penelitian ini lebih sering diterjemahkan "pertanyaan-pertanyaan keagamaan", bukan "masalah-masalah keagamaan", karena "masalah" salam bahasa Indonesia itu lebih berkonotasi kepada suatu problem atau kasus.

Banyaknya pertanyaan keagamaan yang selalu muncul ini terkait dengan keinginan masyarakat untuk menjalankan perintah agama Islam. Semakin besar keinginan untuk hidup secara Islami, atau menjalankan perintah syariat, maka semakin banyak pula hal-hal yang ingin diketahui dari agama.

Terlebih dengan semakin terbukanya informasi antar daerah, bahkan sampai antar negara, menyebabkan umat membanding-bandingkan apa

---

[19] *Ibid*.

[20] *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul-Ulama di Bandar Lampung 16 – 20 Rajab 1412 / 21 – 25 Januari 1992.* (Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 1992).

yang berlaku di daerahnya dengan di daerah lain. Ketika banyak orang yang pergi melakukan ibadah haji ke tanah suci pada abad ke-19 dan semakin banyak informasi keislaman dari berbagai pusat Islam di tanah suci dan dari penjuru dunia lain yang tersebar dari para jemaah haji, maka justru pertanyaan keagamaan semakin banyak muncul.[21] Pada awal mula penyebaran Islam dan saat informasi yang berkembang begitu terbatas, masyarakat menerima begitu saja bimbingan keagamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Namun setelah jaringan informasi telah berhubung satu sama lain, banyak sekali pertanyaan yang muncul.

Jadi secara teoritis dapat dikatakan bahwa pertanyaan yang diajukan (lebih sering) tidak dalam rangka menjadikan agama sebagai solusi berbagai persoalan. Hal-hal yang muncul sebagai *masail* diniyyah adalah berbagai perintah atau pesan agama mengenai sesuatu hal ingin diketahui oleh masyarakat.

Pada periode awal bahtsul masail, persoalan keagamaan yang muncul ini terutama berkaitan dengan urusan *ubudiyyah* atau tata cara ibadah. Namun menilik dokumentasi hasil bahtsul masail-dari waktu ke waktu, pertanyaan yang diajukan cenderung beralih ke masalah-masalah *mu'amat* yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, misalnya berkaitan dengan transaksi ekonomi dan rekayasa medis, atau pada persoalan munakahat yang terkait dengan relasi di dalam rumah tangga.

Pertanyaan-pertanyaan keagamaan diajukan kepada para kiai pesantren. Sebagian pertanyaan ini langsung bisa dijawab oleh kiai yang bersangkutan, namun sebagian ditangguhkan karena kiai yang bersangkutan belum menemukan jawabannya. Sebagian pertanyaan yang dianggap penting dam terutama yang belum terjawab inilah yang akan diangkat oleh kiai dalam forum *bahtsul masail* NU.

a. Penjaringan Masa'il

Seperti disinggung di atas, masyarakat menanyakan persoalan keagamaan kepada para kiai. Karenanya para kiai mempunyai banyak stok *masail diniyyah* yang akan diajukan dan dibahas dalam bahstul *masail* NU dalam berbagai tingkatan.

Masail diniyyah yang akan dibahas di tingkat nasional ini diajukan dari

---

[21] Lihat Harry J. Benda, Op. Cit., hal 36.

berbagai daerah. Sekian banyak *masail* yang masuk akan disaring oleh lembaga *bahtsul masail* di tingkat pusat dan kemudian ditentukan beberapa *masail* penting yang akan dibahas secara nasional dalam forum Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama dan Muktamar NU.[22]

Secara aktif, pengurus NU di berbagai tingkatan, dalam hal ini syuriyah dan lembaga *bahtsul masail* sendiri telah menginventarisir *masail* yang perlu dibahas. Kemudian *masail* yang menjadi prioritas akan dibahas pada tingkat organisasi yang lebih tinggi. Dari ranting ke cabang, wilayah, pengurus besar, Munas hingga Muktamar.[23] Dalam dokumentasi hasil muktamar banyak juga *masail* yang menyertakan keterangan dari daerah mana asal muasal *masail* yang dibahas.

Perkembangan informasi yang begitu cepat dan didukung oleh berbagai media informasi mutakhir menyebabkan banyak sekali *masail* di satu daerah yang menjadi perbincangan di daerah lain. Era informasi mendorong masyarakat untuk mendapatkan informasi yang seragam, karena media informasi hampir selalu membidik "informasi aktual" yang sama, dan secara apriori ini akan dinilai sebagai *masail* tingkat nasional yang akan dibahas dalam *bahtsul masail* di tingkat nasional pula.

b. Perumusan Jawaban

Bahtsul masa'il merupakan sarana penemuan hukum Islam secara kolektif atau ijtihad jama'i yang dilakukan di kalangan pesantren dan NU. Secara sederhana, langkah yang ditempuh adalah dengan membuka kembali hasil ijtihad ulama-ulama terdahulu yang dituangkan dalam kitab-kitab kuning dan mencari jawaban atas berbagai pertanyaan keagamaan dari kitab-kitab tersebut.

Rumusan hasil *bahtsul masail* di tingkat pesantren, atau dalam forum *bahtsul masail* terbatas yang dilakukan oleh NU di tingkat ranting, cukup sederhana. Beberapa persoalan yang akan dibahas disepakati terlebih dahulu, kemudian diedarkan kepada warga. Para peserta *bahtsul masail* datang ke forum tanpa membawa rumusan jawaban secara tertulis, hanya membawa beberapa kitab yang terkait dengan pembahasan. Lembaran-lembaran kitab yang memuat kalimat penting yang menjadi rujukan untuk

---

[22] Arwani Faishal, *Wawancara*, Jakarta: 19/12/2010.
[23] KH Sahal Mahfud, Op. Cit., x.

persoalan yang dibahas telah ditandai dengan kertas, pensil, atau cukup dilipat saja.

Dalam *bahtsul masail* antar pesantren atau bahtul *masail* di lingkungan NU di tingkat yang lebih tinggi, forum *bahtsul masail* dipersiapkan lebih matang. Ada istilah tim perumus yang bertugas menyusun rancangan jawaban atas *masail* yang diajukan. Rumusan jawaban dibahas dalam halaqoh khusus yang terkadang melibatkan pihak-pihak tertentu atau para ahli di bidang tertentu terkait dengan *masail* yang sedang dibahas. Tim perumus juga menerima masukan dari berbagai daerah. Selanjutnya rancangan jawaban yang telah dipersiapkan ini menjadi "pintu masuk" untuk mengadakan pembahasan secara lebih mendalam. Malahan kebanyakan hasil *bahtsul masail* merujuk kepada rancangan jawaban yang telah dibuat dengan sedikit pengurangan dan penambahan di sana-sini.[24]

Tim perumus *bahtsul masail* merupakan kepanitiaan yang beranggotakan para ahli fiqih. Dalam *bahtsul masail* di tingkat pesantren, tim perumus adalah para santri senior atau ustadz yang paling mumpuni di bidang fiqih. Sementara tim perumus *bahtsul masail* di lingkungan NU adalah para ahli fiqih dari unsur syuriyah atau Lembaga Bahtsul Masail.

Dalam *bahtsul masail* di pondok-pondok pesantren yang dimaksudkan untuk medan pembelajaran para santri, ada juga istilah pentashih yang akan menguji kesahihan hasil bahtsul masail. Pentashih adalah kiai pesantren, ustadz atau santri senior yang akan menilai apakah hasil *bahtsul masail* sudah pas atau belum. Sementara dalam *bahtsul masail* di lingkungan NU, kebanyakan hasil *bahtsul masail* sudah merupakan satu keputusan hukum di tingkat tertentu. Jika diperlukan pentashih, maka tim perumus mengkonsultasikan hasil *bahtsul masail* kepada kiai yang dianggap lebih mumpuni.

Pada periode awal *bahtsul masail* di lingkungan NU, jawaban dirumuskan dengan sangat sederhana. Pertanyaan yang diajukan dan ditulis dalam rumusan hasil *bahtsul masail* itu sangat singkat dan *to the point* pada persoalan hukum. Jawaban pun sangat singkat, sesuai dengan pertanyaan yang diajukan, dan langsung berupa jawaban hukum yang diajukan, misalnya haram atau halal, wajib, makruh atau mubah, dan seterusnya. Rumusan jawaban kemudian dilanjutkan dengan rujukan teks kitab kuning yang diambil sebagai dasar hukum, dan biasanya lebih dari satu rujukan.

---

[24] Arwani Faishal, Loc. Cit.

Dalam perkembangannya rumusan hasil *bahtsul masail* ini lebih panjang. Pertanyaan dilengkapi dengan latar belakang masalah, sehingga persoalan yang diajukan lebih luas. Penjabaran masalah itu juga membuka ruang kemungkinan-kemungkinan sehingga pertanyaan yang diajukan bisa lebih dari satu. Jawaban pun kemudian menyesuaikan dengan pertanyaan yang diajukan.[25]

NU menganut salah satu dari empat mazhab: Hanafi, Maliki Syafi'i dan Hambali. Dengan menganut salah satu dari empat mazhab tersebut, menunjukkan suatu elastisitas dan fleksibilitas yang memungkinkan NU beralih mazhab secara total atau dalam beberapa hal yang dipandang sebagai kebutuhan. Sementara ini, mazhab Syafi'i lebih dominan dipakai oleh NU dibanding tiga mazhab lainnya.[26] Dengan menganut salah satu dari empat mazhab dalam bidang fiqih, maka dapat dipastikan bahwa NU mengambil sikap dasar untuk bermazhab. Sikap ini juga tercermin dalam proses pengambilan keputusan hukum atau *bahtsul masa'il* dengan upaya pengambilan referensi (*maraji'*) dari kitab-kitab fiqih mazhab empat tersebut baik dalam persoalan ibadah, *mu'amalat, munakahat dan jinayat/ qadla.*

Pada periode awal, *bahtsul masa'il* mengarahkan orientasinya dalam pengambilan keputusan hukum kepada pendapat para imam mujtahid (*aqwal*) baik yang *mutlaq* maupun yang muntasib. Belakangan kemudian dirumuskan beberapa ketentuan misanya, jika tidak ditemukan *aqwal* yang jelas maka *bahtsul masa'il* menempuh beberapa prosedur tertentu, sampai pada tingkat tertentu melakukan suatu upaya penggalian hukum sendiri namun masih tetap mengacu pada metode yang diterapkan oleh imam mazhab, atau dalam kajian lebih lanjut dinamakan "bermazhab secara manhaji".[27]

Dalam setiap penetapan hukum, NU berpegang pada prinsip *maqasid al-syari'ah* serta lebih memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang lebih bersifat nilai (*legal value*). Nilai-nilai yang dimaksud adalah keadilan, kejujuran, kebebasan, persamaan di muka hukum, perlindungan hukum

---

[25] Terkait perkembangan pola jawaban yang akan dibahas dalam sub bab berikutnya.

[26] KH Sahal Mahfudh, Op. Cit., hal ix.

[27] Lebih lanjut mengenai hal ini akan dipaparkan dalam pembahasan mengenai metodologi pengambilan keputusan dalam bahtsul masa'il, yang bersumber dari *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul-Ulama di Bandar Lampung 16 – 20 Rajab 1412 / 21 – 25 Januari 1992*. (Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 1992)

terhadap masyarakat yang tak seagama, serta menjunjung tinggi supremasi hukum Allah.[28]

c. Tata Kelola Forum

Forum *bahtsul masail* NU bersifat terbuka, dan pada beberapa aspek bisa dikatakan sangat demokratis. *Bahtsul masail* tidak beranggotakan dewan tetap. Di tingkat nasional, *bahtsul masail* dikikuti para peserta dari berbagai daerah.

Sidang *bahtsul masail* dipimpin oleh seorang kiai, lebih sering dari kalangan syuriyah atau pengurus lembaga bahtsul masail, atau dari salah seorang anggota tim perumus. Pemimpin sidang membuka *bahtsul masail* dengan doa pembuka, lalu membacakan *masail* yang akan dibahas. Jika ada rumusan jawaban, maka rumusan itu dibaca utuh atau point-pointnya saja.

Seperti di singgung di atas, kebanyakan rumusan jawaban inilah yang menjadi jawaban, dengan penyempurnaan di sana-sini. Rumusan jawaban menjadi semacam rancangan undang-undang yang akan disahkan menjadi undang-undang.

Seperti persidangan pada umumnya, efektifitas sidang sangat tergantung kepada kepiawaian pimpinan sidang. Apalagi jika dibandingkan dengan sidang pembahasan rancangan undang-undang, *bahtsul masail* lebih sedikit "liar". Kalaupun ada rumusan atau draft hasil *bahtsul masail* yang sangat membantu kelancaran sidang, rumusan ini lebih sering berupa narasi dan tidak point-perpoint, sehingga bisa dibayangkan pembahasan akan cukup sulit jika berdasar pada rumusan jawaban yang naratif itu. Pemimpin sidang melemparkan pertanyaan, kemudian para peserta menyampaikan jawaban masing-masing.

Seperti dalam sidang pembahasan undang-undang dimana tokoh tertentu atau pimpinan partai yang mendapatkan porsi bicara yang cukup istimewa, forum *bahtsul masail* juga mempunyai kelemahan serupa. Terkadang ada kiai atau tokoh tertentu yang lebih diperhatikan oleh pemimpin sidang, apalagi jika pemimpin sidang notabene adalah santri atau murid dari kiai yang peserta bahtsul masail. Misal, ada kiai yang terlambat hadir padahal pembahasan hampir selesai, akhirnya kiai memulai

---

[28] KH Sahal Mahfudh, Op. Cit., hal xviii.

pembicaraan dari awal sehingga pembahasan butuh waktu yang lebih lama lagi.

Banyak sekali alternatif jawaban yang diajukan dalam bahtsul masail, dan pemimpin sidang lebih banyak menampung jawaban dari pada menguji satu jawaban, kecuali jika ada peserta yang cukup kritis yang mengkritik kesalahan peserta lain dalam memahami persoalan yang dibahas dalam kitab *mu'tabarah*.[29] Perlu ditegaskan bahwa yang dikritik bukan isi kitab, tetapi pemahaman atas isi kitab yang dikutip. Forum *bahtsul masail* hampir-hampir tidak pernah menguji keabsahan jawaban yang telah disertai *maraji'* atau rujukan dari kitab-kitab *mu'tabarah*. Karena itu tidak heran, *bahtsul masail* sering menghasilkan beberapa alternatif jawaban. Selain itu, memang dalam beberapa kitab pun seringkali ada beberapa pilihan hukum yang ditawarkan oleh *musonnif* atau pengarang kitab.

Setiap selesai satu pembahasan, pemimpin sidang membaca bacaan surat Al-Fatihah yang diikuti dengan ketukan palu sebagai pertanda bahwa pembahasan dimaksud telah selesai.

Dulu, dalam satu sidang bisa membahas banyak masail, hingga lebih dari 10. Namun belakangan, terutama setelah periode Munas Lampung, *masail* dijabarkan sedemikian luas yang memunculkan beberapa alternatif pertanyaan dalam satu masail, sehingga jawabannya pun lebih banyak. Terkadang, dari sekian *masail* yang diagendakan hanya beberapa *masail* yang terbahas.[30]

d. *Mauquf*: Kasus Tak Terjawab

Dalam *bahtsul masail* dikenal istilah *mauquf* yakni ketika forum menemukan jalan buntu. Kata *mauquf* berasal dari bahasa Arab yang artinya berhenti. Istilah *mauquf* sering digunakan dalam berbagai persidangan NU yang berarti dihentikannya persidangan karena tidak ada titik temu di antara berbagai pendapat yang ada. Namun istilah *mauquf* lebih spesifik berkaitan dengan bahtsul masail. *Mauquf* berarti telah terjadi kebuntuan atau tidak terjawabnya persoalan hukum yang sedang dibahas. Ada istilah "di*mauquf*kan dulu" berarti persoalan hukum itu ditunda dulu untuk dibahas di lain waktu, atau pada saat yang belum ditentukan.

---

[29] Kitab muktabarah adalah kitab-kitab rujukan yang diakui dalam forum bahtsul masail, akan diulas dalam sub bab berikutnya.

[30] Arwani Faishal, Loc. Cit.

Pada periode awal *bahtsul masail* sering terjadi *mauquf* karena forum *bahtsul masail* mengandalkan *qaul* atau pendapat para ulama yang tersedia dalam kitab kuning. *Mauquf* terjadi ketika forum tidak menemukan jawaban atas persoalan yang diajukan dalam kitab-kitab tersebut, baik karena keterbatasan kitab atau persoalan yang diajukan sama sekali baru dan belum sempat terbahas dalam kitab-kitab klasik. *Mauquf* juga bisa terjadi karena terdapat pilihan jawaban yang saling bertolak belakang dan tidak bisa dipertemukan.

Mengingat persoalan keagamaan itu harus dijawab dan tidak boleh *mauquf*, maka Munas Alim Ulama di Bandar Lampung (1992) yang akan dibahas dalam sub bab berikutnya menelorkan keputusan penting mengenai "Sistem Pengambilan Keputusan Hukum dalam *Bahtsul Masail* di lingkungan Nahdlatul Ulama". Munas antara lain merumuskan metode *taqrir jama'i, ilhaq al masail binadhairiha dan istinbat jama'i* sebagai upaya untuk menghindari adanya *mauquf*.[31]

KH Sahal Mahfudh dalam satu catatannya mengakui bahwa rumusan fiqih yang dikonstruksikan ratusan tahun lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial, politik dan kebudayaannya sudah berbeda. Sementara hukum sendiri harus berputar sesuai dengan ruang dan waktu. Jika hanya melulu berlandaskan pada rumusan teks, bagaimana jika ada masalah hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqih? Apakah harus *mauquf* (tak terjawab)? Ia menjawab tidak. Menurutnya, me*mauquf*kan persoalan hukum, hukumnya tidak boleh bagi ulama atau ahli fiqih. Disinilah perlunya "fiqih baru" yang mengakomodir permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat.[32]

Sayang dalam dokumentasi hasil *bahtsul masail* yang ada tidak memberikan keterangan apakah pada salah satu munas atau muktamar tertentu yang tidak terbahas atau *mauquf*, sehingga dapat menjadi bahan kajian ilmiah atau secara internal beberapa soal yang tidak terbahas dapat menjadi prioritas dalam pembahasan berikutnya. Kumpulan hasil *bahtsul masail* yang ada sementara ini hanya memuat dokumen *masail* yang telah terbahas saja berikut jawabanya. Sementara dikatakan bahwa munculnya

---

[31] Beberapa metode atau prosedur dalam bahtsul masail ini akan diulas dalam pembahasan berikutnya.

[32] KH Sahal mahfudh, Loc. Cit.

beberapa metode baru *bahtsul masail* dalam Munas Lampung yang bertujuan menghindari terjadinya *mauquf*, namun tidak dilengkapi dengan penjelasan kapan dan dimana saja *mauquf* itu terjadi.

Terkadang, untuk persoalan yang rumit dan *mauquf*, forum *bahtsul masail* mengamatkan kepada tim perumus untuk menyelesaikan pembahasan di forum tersendiri. Namun ini memunculkan problem tersendiri karena dengan demikian sidang tidak serta merta menghasilkan jawaban lengkap usai sidang karena masih menunggu tim selesai sidang di waktu yang lain.

Bahtsul masail juga sering "menggantung" jawaban. Pada kasus terakhir ini sebenarnya tidak terjadi *mauquf* karena sidang telah menentukan jawaban atas masail yang diajukan, namun redaksinya diserahkan kepada tim perumus. Ini juga memunculkan problem tersendiri, bukan sekedar tidak menghasilkan jawaban lengkap, rumusan atau kalimat yang disusun oleh tim perumus bisa jadi berbeda dengan maksud dari kesepakatan sidang yang dipahami oleh peserta lain. Menurut penulis, semestinya jawaban dan redaksinya sudah diselesaikan di forum itu juga.[33]

e. Kitab Mu'tabarah

Kitab-kitab atau buku panduan yang dipelajari para santri di pondok pesantren disebut dengan kitab kuning karena kertas bukunya berwarna kuning yang dibawa dari Timur Tengah pada awal abad ke-20.[34] Meski saat ini kitab-kitab yang baru diterbitkan dengan kertas yang berwarna putih, kalangan pesantren tetap menyebutnya dengan kitab kuning.

Sementara dalam tradisi *bahtsul masail* dikenal istilah kitab *mu'tabarah* yang dimaksudkan sebagai kitab kuning yang sah untuk dijadikan sebagai sumber rujukan dalam proses perumusan hukum Islam.

Martin van Bruinessen dalam catatannya tentang kitab kuning menerjemahkan istilah *mu'tabarah* ini sebagai kitab yang ortodok, kitab klasik yang dipakai oleh kalangan pesantren dan jumlahnya sangat terbatas.[35] Menurut penulis, penerjemahan istilah *mu'tabarah* menjadi ortodok ini

---

[33] Penulis baru bisa mendapatkan hasil *bahtsul masail* Muktamar Makassar 2010 dua bulan setelah pelaksanaan muktamar, karena hasil *bahtsul masail* masih dirumuskan lagi oleh tim khusus yang dimandatkan oleh muktamirin untuk menyelesaikan rumusan hasilnya.

[34] Martin van. Bruinessen, *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat* (Bandung: Mizan. 1999), hal.132.

[35] *Ibid*., hal 17

terlalu stigmatik. Yang lebih lebih tepat, kitab *mu'tabarah* adalah kitab yang dinilai sah dan patut untuk dijadikan sebagai sumber rujukan. Dan dalam perkembangannya, jumlah kitab yang *mu'tabarah* ini terus bertambah seiring interaksi para kiai pesantren dengan ulama Timur Tengah, selain itu, beberapa kiai juga menerbitkan karya sendiri dalam bentuk kitab yang merupakan pengembangan dari karya-karya ulama sebelumnya, terutama dalam lingkup syafi'iyyah.

Sejauh ini, kitab kuning atau kitab *mu'tabarah* ini selalu identik dengan literatur ulama yang ditulis dalam bahasa Arab. Meski banyak sekali buku yang ditulis oleh para kiai tentang berbagai hal di bidang fiqih atau keilmuan Islam lainnya, namun tidak akan pernah disebut sebagai kitab kuning, jika ditulis dalam bahasa Indonesia, melayu, atau bahasa lokal lainnya. Dan ini juga berlaku untuk kitab yang dianggap *mu'tabarah*. Penulis belum pernah menemukan bahtul *masail* yang merujuk pada kitab-kitab atau buku berbahasa Indonesia.

Kata *mu'tabarah* (**معتبَرة**) sendiri lazim ini digunakan oleh kalangan NU. Ada istilah tarekat *mu'tabarah* yang berarti tarekat yang sah karena sanadnya bersambung sampai kepada Nabi Muhammad S.A.W. Dalam *bahtsul masail* sendiri dikenal istilah *ta'bir* (**تعبير**) yang dimaksudkan sebagai penjelasan tertulis dari kitab kuning yang *mu'tabarah* tersebut.

Meski sudah lazim digunakan dalam tradisi bahtsul masail, definisi kitab *mu'tabarah* itu baru ditegaskan dalam Munas Alim Ulama NU di Situbondo pada 1983. Dalam satu soal (*masa'il*) ditanyakan mengenai kriteria al-Kutub al-*Mu'tabarah* f*i masa'il al-Diniyyah* atau kitab-kitab yang sah untuk menjadi rujukan dalam bahtsul masail. Keputusan *bahtsul masail* dalam Munas ini menegaskan bahwa kitab-kitab yang *mu'tabar* dalam membahas masalah-masalah keagamaan adalah kitab-kitab yang berada dalam bingkai *al-madzhāhib al-'arba'ah* (madzhab empat), dengan mengutip keterangan dari kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn* berikut ini:[36]

نقَلَ ابْنُ الصَّلاَحِ الإِجْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوْزُ تقْلِيْدُ غَيرِ الأَئِمَّةِ الأَرْبعَةِ, أي
حَتَّى الْعَمَلِ لِنفْسِهِ, فَضْلاً عَنِ الْقَضَاءِ وَالْفَتوَى لِعَدَمِ الثِقَةِ بِنِسْبَتِهَا لأَرْبَابِهَا

[36] PBNU, *Ahkamul Fuqoha, Hasil Keputusan Muktamar NU dan Permusyawaratan Lainnya 1926-2006,* (Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 2010), hal 325-326.

"Ibnu Shalah mengemukakan kesepakatan ulama (ijma') bahwa tidak boleh mengikuti pendapat hukum selain dari madzhab empat walaupun untuk diamalkan oleh dirinya sendiri, apalagi untuk memutus perkara (di pengadilan) dan berfatwa, karena dasar pengambilan dari sumber (di luar madzhab empat) dipandang tidak tsiqah (kuat)."

Jika ditelusuri penjelasan dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidīn* tersebut ditegaskan bahwa tidak diperkenankan mengutip pendapat dari selain madzhab empat seperti dari madzhab Zaidiyah yang dinisbatkan kepada Imam Zaid bin Ali bin Hasan. Tidak banyak argumentasi yang disampaikan dalam kitab kitab yang dirujuk dalam pembahasan mengenai kitab *mu'tabarah* tersebut, kecuali dikatakan bahwa pendapat-pendapat imam empat madzhab ini lebih mandiri, lebih terperinci dan lebih jelas. Dijelaskan bahwa para pengikut (*muqallid*) dari madzhab empat ini harus mengikuti ketentuan imam mereka. Jika ada dua pendapat dari imam madzhab tertentu dalam satu hal maka yang dipilih adalah pendapat terakhirnya atau pendapat yang paling diunggulkannya, dan seterusnya, sampai pada batas tertentu Syekh Ba'lawi pengarang kitab tersebut merekomendasikan untuk menangguhkan masalah (*mauquf*) jika tidak ditemukan sandaran argumentatif yang merujuk kepada imam madzhab empat tersebut.[37]

KH Sahal Mahfudh mengungkapkan, masalah kitab *mu'tabarah* ini juga dibahas dalam Muktamar Situbondo pada 1984. Saat itu dirinya bertindak sebagai ketua komisi *bahtsul masail* dan masih sebagai Rais Syuriyah PWNU Jateng. *Al-kutubal-mu'tabarah* dimaksudkan sebagai kitab-kitab Ahlussunah dan dipersempit lagi kitab-kitab madzahib (madzhab empat). Kitab-kitab di luar itu tidak boleh dipakai. Secara pribadi ia sendiri mengaku tidak sepakat dengan pembatasan muktabar itu. Menurutnya, kriteria *mu'tabar* yang sudah direduksi menjadi hanya melulu kitab-kitab mazhab empat sebetulnya tidak senafas dengan semangat fiqih sebagai produk ijtihad karena telah mengunggulkanpendapat imam tertentu dan merendahkan pendapat imam lain. Ini sudah menyalahi kaidah *"al-ijtihad la yunqadlu bi al-ijtihad"*, yakni yakni bahwa suatu ijtihad tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad lain.

> Saat itu saya sudah menentang pendapat ini. Waktu itu saya menggunakan kaidah atau pepatah Arab: *khuz ma shafa watruk ma*

---

[37] Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar Ba'lawy, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hal 13-14.

> *qadlara* (ambillah yang jernih dan tinggalkan yang keruh). Para kiai waktu itu tidak setuju pendapat saya dan mereka mengambil sikap *syaddan li dzari'ah* (preventif). Dengan alasan supaya umat tidak terjerumus maka kitab-kitab tersebut dilarang saja. Karena saya kalah suara, saya tidak bisa berbuat lebih. Padahal yang namanya pendapat tentu bisa salah bisa benar karena itu jangan menggunakan pendekatan like & dislike, ini *mu'tabar*, itu tidak. Alasan saya, disamping untuk menghindari fanatisme bermazhab juga kitab-kitab yang ditolak itu tidak semuanya bertentangan dengan Sunni. Hanya mungkin pada bagian tertentu saja yang kebetulan berbeda. Hanya gara-gara dalam bab "*tawasul*" kitab ini mengecamnya, mengkritik para wali, lantas semua kitab tulisan mereka tidak boleh dipakai. Prinsipnya mana yang "*reasonable*" dan "*applicable*" bisa digunakan. Tentu tetap harus mempertimbangakn latar budaya masyarakat agar kita bisa diterima oleh semua komunitas yang majemuk ini.[38]

Penjelasan mengenai kitab *mu'tabarah* yang dirumuskan di Situbondo itu dinilai belum cukup dan kemudian dilengkapi pada tahun-tahun berikutnya, terutama setelah periode Munas Lampung, 1992. Pada 2006, forum Munas di Surabaya, dalam *bahtsul masail* diniyyah maudluiyyah melakukan pembahasan khusus mengenai *"Al-kutub al-mu'tabarah"*. Kriteria kitab *mu'tabarah* kali ini lebih luas, namun tetap mengacu pada madzhab empat. Kitab *mu'tabarah* didefinisikan adalah kitab-kitab dari *al-madzhab al-arba'ah* (Hanafi, Maliki, syafi'i dan Hambali) dan kitab-kitab lain yang memenuhi kriteria *"fiqrah nahdliyah"*(landasan berfikir NU) berikut ini:

Munas Surabaya 2006 memutuskan, kemuktabaran suatu kitab didasarkan atas:

1) Penulis (*muallif*)-nya yang antara lain memiliki sifat-sifat sebagai berikut:
   a. Sunni
   b. Wara'
   c. 'Alim
2) Isi kitab, baik pendapat(*qaul*)-nya sendiri maupun kutipan (*manqulat*).
   a. Jika pendapatnya sendiri tolok ukurnya adalah argumentasi dan manhaj yang digunakan.
   b. Jika berupa kutipan maka tolok ukurnya adalah *shihhatun naql* (validitas kutipan)

---

[38] KH Sahal Mahfudh, Op. Cit., hal xvi.

3) Pengakuan dari komunitas mazhabnya[39]

Munas 2006 tersebut juga menyusun rincian judul-judul kitab *mu'tabarah*, serta tahun dan pengarangnya dari kalangan imam madzhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, serta murid-murid mereka. Rincian kitab-kitab tersebut hanyalah data akademis, karena tidak semua kitab itu tersedia di Indonesia dan belum pernah menjadi rujukan dalam bahtsul masail, bahkan belum pernah dikaji di pesantren.

E. PENUTUP

Bahtsul masail merupakan tradisi penetapan hukum Islam di lingkungan pesantren yang kemudian diadopsi oleh Nahdlatul Ulama (NU). Penetapan hukum ini dilakukan dengan membuka kembali khasanah ulama yang disebut sebagai kitab kuning. Penulis menyebut proses merujuk kepada kitab kuning ini sebagai *i'tibār* atau mencari ibarat.

Bahtsul masail sebenarnya adalah ganti dari kata ijtihad atau *istinbāt*. Kalangan pesantren sangat rendah hati sehingga menghindari istilah ijtihadyang identik dengan kalangan ulama yang sangat alim dengan derajat keilmuan yang tinggi. Istilah *bahtsul masail* itu sendiri menunjukkan arti bahwa proses ijtihad dilakukan secara bersama-sama, atau ijtihad *jama'i*.

Sifat rendah hati di kalangan ulama pesantren atau kiai tidak hanya dalam memilih istilah bahtsul masail, namun juga pada istilah lain seperti "*taqrīr*" dan *"ilhāq",* dua istilah yang ditelorkan NU yang dalam kajian *ushul fiqih* hampir sama maksudnya dengan "*tarjih*" dan "*qiyas*". Namun pemakaian istilah tentunya juga berimplikasi pada beberapa karakteristik dan prosedur operasionalnya. Beberapa istilah yang ditelorkan dalam *bahtsul masail* tersebut juga mempunyai definisi dan prosedur operasional yang khas.

Ketika diadopsi oleh NU sejak organisasi kaum pesantren ini berdiri pada 1926, *bahtsul masail* semakin berkembang, baik dalam hal pemilihan *masail* (pertanyaan), maupun prosedur pembahasan dan pengesahannya, sesuai dengan alur perkembangan organisasi NU dari tahun ke tahun. Meski telah diadopsi, *bahtsul masail* tetap ada di pesantren, dan pada beberapa hal tidak terpengaruh dengan dinamika organisasi NU.

---

[39] Munas 2006 diadakan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada 27-30 Juli 2006. Persoalan Kitab Muktabarah sebelumnya juga dibahas dalam Muktamar NU di Asrama Haji Donohudan Solo pada 2004. Penulis menjadi bagian dari proses Munas dan Muktamar tersebut.

Bahtsul pada mulanya menjadi forum inti permusyawaratan NU. Namun dalam perkembangannya *bahtsul masail* hanya menempati beberapa "ruang" saja dalam forum permusyawaratan NU, sesuai dengan tuntutan "modernisasi" organisasi NU.

Fungsi *bahtsul masail* adalah memberikan fatwa keagamaan kepada warga. Sebagai fatwa, maka sifat dari hasil *bahtsul masail* hanya mengikat kepada pihak-pihak tertentu dalam hal ini adalah pihak yang mengajukan fatwa. Hasil *bahtsul masail* hanya mempunyai status hukum lebih tinggi dibanding fatwa individual ulama. *Bahtsul masail* adalah bagian dari kesepakatan organisasi yang tentunya mengikat pihak-pihak yang menyatakan diri sebagai bagian dari organisasi. Meskipun demikian, sebagai fatwa, hasil *bahtsul* masail tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama kuatnya seperti hukum legal formal. Namun dalam perkembangannya forum *bahtsul masail* mempunyai sub bahasan yang khusus membahas soal hukum legal formal di Indonesia.

Sebagai forum pembahasan dan penetapan hukum, *bahtsul masail* berbeda dengan lembaga penetapan hukum lain. Forum ini tidak beranggotakan dewan tetap, namun terbuka untuk kalangan kiai dan ahli fiqih dari berbagai pesantren dan berbagai daerah di Indonesia dengan persyaratan yang tidak terlalu ketat. Kualifikasi dari pendapat yang disampaikan dalam *bahtsul masail* tidak ditentukan dengan status keanggotaan, tetapi kemampuan dalam mengeksplorasi gagasan di bidang fiqih.

DAFTAR PUSTAKA

Ali, As'ad Said. 2008. *Pergolakan di Jantung Tradisi, NU yang Saya Amati*. Jakarta: LP3ES.

Amin, Ma'ruf. 2008. *Fatwa dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: eLSAS.

----------. 20/8/2010. *Wawancara*. Jakarta.

Anam, Choirul. 2010. *Pertumbuhan dan Perkembangan Nahdlatul Ulama*. Surabaya: PT Duta Aksara Mulia.

Arief, Abd. Salam. 2003. *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realitas: Kajian Pemikiran Hukum Syekh Mahmud Syaltut*. Yogyakarta: LESFI.

Arkoun, Mohammed. 1996. *Rethinking Islam*. Terj. Yudian W. Asmin et.al. Yogyakarta: LPMI dan Pustaka Pelajar.

Asy'ari, Hasyim. Tt. *Risalah Ahl As-Sunnah wa al-Jama'ah dalam Irsyad al-Syar'i*. Jombang: Pustaka Warisan Islam, Tebuireng.

---------. Tt. *Muqaddimah Qanun Asasi dalam Irsyad al-Syar'i*. Jombang: Pustaka Warisan Islam, Tebuireng.

Azizy, Ahmad Qodri A. 2000. *Islam dan Permasalahan Sosial*. Yogyakarta: LKiS

Ba'lawy, Abdurrahman bin Muhammad bin Husein bin Umar. 1994. *Bughyah al-Mustarsyidīn*. Beirut: Dar al-Fikr.

Bagir, Haidar dan Syafiq Basri (ed.). 1996. *Ijtihad dalam Sorotan*. Bandung: Mizan.

Basid. Abd. 1999. *Bahth al-Masa'il dan Wacana Pemikiran Fiqih, Sebuah Studi Perkembangan Pemikiran Islam Nahdlatul Ulama Tahun 1985-1995*. Surabaya: Tesis MA IAIN Sunan Ampel.

Bruinessen, Martin van. 1999. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*. Bandung: Mizan.

al-Dimyati, Abu Bakar bin Munammad Syatha. Tt. *I'ānah al-Tālibin*. Tp. Juz II, hal 20.

Dhofier, Zamakhsyari. 1984. *Tradisi Pesantren, Studi tentang Pandangan Hidup Kyai*. Jakarta: LP3ES.

Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam. 2002. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama.

Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren. 2009. *Pedoman Pondok Pesantren Salafiyah*. Jakarta: Departemen Agama.

Faisal, Arwani. 19/12/2010. *Wawancara*, Jakarta.

al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. 1993. *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Ushūl*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyah.

Hasan, Husain Hamid. 1971.*Nazariyyā t al-Maslahah fi al-Fiqih al-Islāmy*. Beirut: Dar an-Nahdah al-'Arabiyyah.

Hasan, Tholchah. 20/11/2011. *Wawancara*, Malang.

----------. 2006. *Ahlussunnah wal-Jama'ah dalam Persepsi dan Tradisi NU*. Jakarta: Latabora Press.

Ka'bah, Rifyal. 1998. *Keputusan Lajnah Tarjih Muhammadiyah dan Lajnah Bahtsul Masa'il Nahdlatul Ulama sebagai Keputusan Ijtihad Jama'i di Indonesia*. Jakarta: Disertasi Doktor Universitas Indonesia.

Karni, Asrori S. 2009. *Etos Studi Kaum Santri, Wajah Baru Pendidikan Islam*. Bandung: Mizan

Khalaf, Abdul Wahab. 1978. *'Ilm Ushul al-Fiqih*. Kairo: Dar al-Qalam.

LTN NU Jatim. 2004. *Ahkamul Fuqoha, Problem Aktual Hukum Islam,* Keputusan Munas dan Konbes NU 1926-1999. Surabaya: LTN NU Jatim\.

Madjid, Nurcholis. 1997. *Bilik-Bilik Pesantren, Sebuah Potret Perjalanan.* Jakarta: Paramadina

----------. 1995. *Islam, Doktrin dan Peradaban.* Jakarta: Paramadina.

al-Mahalli, Jalaluddin Muhammad bin Ahmad. Tt. *Syarh al-Qarāqat fi Ushūl al-Fiqih li Imām Haramain Abdul Malik bin Abdullah al-Juwainy,* dalam Hamisy Irsyad al-Fuhul. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Maliki, Sayid Muhammad bin 'Alawi. 1419. *Al-Qawā'id al-Asasiyyah fi Ushūl al-Fiqih*. Jeddah: Maktabah Malik Fahd.

Mas'udi, Masdar Farid. 26/2/2012. *Wawancara*, Jakarta.

Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren.* Jakarta: INIS

Mudzhar, Muhammad Atho. 1993. *Fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia,* 1975 – 1988. Jakarta: INIS.

Mun'im, Abdul. 2002. *Melacak Maslahah Syafi'iyyah dalam Menggali Tradisi Demokrasi Civil Society.* Surabaya: Jurnal Gerbang eLSAD, 11/ IV.

Mun'im DZ, Abdul. 2011. *Piagam Perjuangan Kebangsaan.* Jakarta: Setjen PBNU-NU Online.

Munawwir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawwir: Arab-Indonesia.* Yogyakarta: Pustaka Progressif.

al-Nadawi, Ali Ahmad. 1994. *Al-Qawā'id al-Fiqihiyyah*. Damaskus: Dar al-Qalam.

Nafis, Cholil. 6/7/2011. *Wawancara*, Jakarta.

Nasution, Lahmuddin. 2001. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i.* Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Noer, Deliar. 1982. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES

PBNU. 1992. *Keputusan Munas Alim Ulama & Konbes Nahdlatul-Ulama di Bandar Lampung 16 – 20 Rajab 1412 / 21 – 25 Januari 1992*. Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr.

PBNU. 2000. *Hasil Keputusan Muktamar XXX NU, 21 – 26 November 1999*. Jakarta: Sekretariat PBNU.

PBNU. 2004. *Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Maudluiyyah Muktamar ke-31 NU di Boyolali Solo*. Dokumen PP Lajnah Ta'lif wan Nasyr, tidak diterbitkan.

PBNU. 2006. *Hasil Bahtsul Masail Diniyyah Maudluiyyah Munas Alim Ulama NU di Surabaya*. Dokumen PP Lajnah Ta'lif wan Nasyr, tidak diterbitkan.

PBNU. 2010. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga NU,* Muktamar XXXII Makassar. Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr.

PBNU. 2010. *Ahkamul Fuqoha, Hasil Keputusan Muktamar NU dan Permusyawaratan Lainnya 1926-2006*. Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr.

PBNU. 2010. *Hasil Keputusan Muktamar XXXII NU Makassar*. Jakarta: Sekretariat Jenderal PBNU.

Al-Qaradhawi, Yusuf. Tt. *Al-Ijtihād fi al-Syari'ah al-Islāmiyyah*. Kairo: Dar al-Qalam.

Rachman, Budhy Munawar. 2010. R*eorientasi Pembaruan Islam*. Jakarta: Pararmadina.

Rahman, Abdu. 2000. *Metode Pengambilan Keputusan Hukum Lembaga Bahtsul Masa'il NU dan Kontribusinya Terhadap Hukum Islam Indonesia: Studi Hasil Muktamar dan Munas Tahun 1981-1994 Tentang Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Tesis IAIN Syarif Hidayatullah.

Rahmat, Jalaluddin. 1995. *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina.

Rahmat, M. Imdadur. 2002. *Kritik nalar Fiqih NU, Transformasi Paradigma Bahtsul Masa'il*. Jakarta: PP Lakpesdam NU

Siddiq, Achmad. 1992. *al-Fiqrah al-Nahdliyyah: Pedoman Berpikir Nahdlatul Ulama*. Surabaya: FOSSNU Jatim.

Steenbrink, Karel A. 1994. *Pesantren, Madrasah, Sekolah*. Jakarta: LP3ES.

Al-Syarbasyi, Ahmad. Tt. *Al-A`immah al-Arba'ah*. Beirut: Dar al-Jail.

Syarifuddin, Amir. 2005. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Press.

al-Syatibi, Abu Ishaq. 2003. *al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syari'ah*. Beirut: Dar Kutub al-'Ilmiyyah.

Utsman, Hafidz. 2010. *Kata Pengantar untuk Penerbitan Ahkamul Fuqoha, Hasil Keputusan Muktamar NU dan Permusyawaratan Lainnya 1926-2006*. Jakarta: Lajnah Ta'lif wan Nasyr, 2010.

Wahid, Abdurrahman. 2001. *Menggerakkan Tradisi*. Yogyakarta: LKiS.

Wahid, Marzuki (Eds.), 1999. *Geger di Republik NU*. Jakarta: Kompas-Lakpesdam.

www.nu.or.id (situs resmi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama).

Yahya, Imam. 1998. *Bahtsul Masa'il dan Transformasi Sosial: Telaah Istinbāth*

Hukum Pascamunas Bandar Lampung 1992. Jakarta: Tesis IAIN Syarif Hidayatullah.

Zahro, Ahmad. 2004. *Tradisi Intelektual NU, Lajnah Bahtsul Masa'il NU 1926-1999*. Yogyakarta, LKiS.

Zakaria, Sumantri. 27/12/2011. *Wawancara*, Malang.

al-Zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqih al-Islāmy wa Adillatuh*. Damaskus: Dar al-Fikr.

ISLAM
NUSANTARA
CENTER